

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai penyelenggara negara, pemerintah dengan seluruh aparatur yang terkait dengan didukung oleh anggaran dan sistem peralatan yang dimilikinya memang harus banyak berbuat, dengan merencanakan, melaksanakan maupun memberikan evaluasi berbagai program pengendalian dan pencegahan kejahatan.¹

Hal tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam Alinea keempat UUD 1945, yaitu bahwa tujuan Negara Indonesia “melindungi” segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan “kesejahteraan” umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pada kenyataannya dari pengamatan melalui berbagai media diketahui bahwa dilihat dari jenis, kuantitas dan kualitasnya angka kejahatan di banyak kota di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup memprihatinkan. Peningkatan terutama di kota-kota besar, mengingat padatnya populasi akibat pertumbuhan penduduk yang tidak terkontrol, minimnya lapangan pekerjaan yang berdampak pada banyaknya pengangguran dan ketatnya persaingan hidup.

¹Sri Mulyani, 2020, *Pembangunan Nasional*, <https://www.pelajaran.co.id/2020/03/pembangunan-nasional.html>, (diakses pada 3 April 2020, pukul 21.25).

Peningkatan angka kejahatan diduga berhubungan juga dengan semakin beratnya beban hidup, bukan hanya karena pemenuhan kebutuhan primer saja namun pemenuhan kebutuhan sekunder juga harus tercukupi.

Kebutuhan sekunder yang tadinya tergolong kepada kebutuhan sampingan sekarang telah menjadi gaya hidup, seperti halnya pemakaian sarana komunikasi telepon selular dan lain-lain yang telah merambah seluruh kalangan. Hal ini memberi gambaran kebutuhan hidup manusia akan pemenuhan barang kebutuhan sekunder sekarang ini menjadi kebutuhan pokok, yang seolah wajib dimiliki oleh semua orang. Sampai timbul anggapan, apabila tidak menggunakan telepon selular dianggap ketinggalan jaman. Disebabkan oleh anggapan tersebut, banyak orang yang memaksakan diri untuk memilikinya. Perubahan gaya hidup sepertinya tidak dapat dipungkiri menambah beban hidup yang tidak murah. Pemenuhan kebutuhan manusia akan berbagai macam kebutuhannya menurut tersedianya anggaran yang cukup. Sulitnya mendapatkan penghasilan yang legal dan halal ini merupakan salah satu sebab banyak orang yang nekat melakukan pekerjaan illegal demi memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu timbulah kriminalitas yang meresahkan masyarakat.²

²Nurfaizi, 1998, *Megatrend Kriminalitas*, Jakarta Citra, Jakarta, hlm. 14.

Pertambahan penduduk telah memberikan dampak yang sangat besar bagi perubahan kehidupan masyarakat di daerah Solok, diantaranya yaitu kawasan pemukiman penduduk semakin padat, lapangan pekerjaan yang tersedia juga semakin sempit, dan masalah lainnya yang lebih kompleks. Diantara masalah-masalah yang terjadi tersebut, maka permasalahan yang sangat mungkin terjadi adalah mengenai bertambahnya tingkat kejahatan. Bertambahnya tingkat kejahatan tersebut merupakan suatu ciri bahwa suatu daerah telah mengalami perkembangan ke arah kota besar.

Dengan besarnya angka kenaikan tersebut, maka tingkat kejahatan di Kota Solok termasuk tinggi dan diperlukan penanganan yang ketat untuk menanganinya. Salah satu fenomena kejahatan atau bentuk kejahatan jalanan yang kerap terjadi adalah aksi premanisme di kalangan masyarakat. Premanisme berasal dari kata Belanda *vrijman* = orang bebas, merdeka dan isme = aliran. Jika dilihat dari asal katanya, kata preman berasal dari bahasa Inggris yaitu Freeman, yang diartikan secara harfiah yaitu orang yang bebas. Jika diterjemahkan secara bebas preman adalah seorang yang memiliki dan menikmati semua hak-hak sipil dan politik yang sama dengan rakyat yang lainnya dalam suatu pemerintahan yang berdaulat. Istilah preman menurut Ida Bagus Pujaastawa, berasal dari bahasa Belanda *vrijman* yang berarti orang bebas atau tidak memiliki ikatan pekerjaan dengan pemerintah atau pihak tertentu lainnya.³⁵ Premanisme ialah segala bentuk kejahatan yang dilakukan para preman dimana dalam melakukan segala bentuk aksinya mereka sering berkelompokkelompok dan membentuk geng. Dan pada dasarnya pembentukan

geng inilah yang menjadi awal dari yang namanya premanisme dan pada akhirnya mereka ini akan melakukan berbagai macam bentuk kejahatan.

Sebab-sebab timbulnya premanisme karena Keadaan lingkungan dapat membentuk tingkah laku seseorang untuk menjadi preman dan dalam konteks yang sedemikian juga akan terikut untuk melakukan kejahatan. Faktor awal dari timbulnya premanisme yaitu dengan adanya pembentukan geng, dimana geng ini sangat berpengaruh kepada lingkungannya. Jika suatu lingkungan mempunyai geng, maka situasi ini memungkinkan seseorang untuk bergabung didalamnya dan melakukan perbuatan kekerasan seperti pemerasaan, merusak, mengancam, ngebut-ngebut dijalanan, dan pada akhirnya akan membentuk menjadi seorang preman. Selain faktor lingkungan, faktor ekonomi, keuangan juga mempengaruhi walaupun tidak sebesar pengaruh faktor lingkungan. Faktor yang paling mendasar yaitu faktor orang tua dan keluarga. Dalam pembentukan jiwa seorang anak faktor orang tua dan keluarga sangat mempengaruhi. Dari sini terlihat bahwa sebab merajalelanya premanisme bukan lagi bersifat individual melainkan sistemik. Sistem yang ada justru menjadi faktor utamanya.

Tingkatan atau *class* preman berdasarkan dari jenis perbuatannya :

- a. *Low Class Freeman*, yaitu preman yang cenderung kasar, misalnya membunuh, merampas hak orang lain dan lain sebagainya.
- b. *Midle Class Freeman*, yaitu premanya tidak begitu, tetapi ingin memasuki eksklusif class. Misalnya ngebut-ngebut di jalan raya, membuat kelompokkelompok yang suka mejengmejeng di plasa. Hotel, melakukan pemerasaan (baik yang bermoduskan uang parkir atau lainnya).

c. *High Class Freeman* yaitu tindak lakunya dan tingkah lakunya dalam lingkungan telah menggeser nilai-nilai kultur sebagai orang timur atau premanya terselebung, tapi tidak kurang nilai bahayanya terhadap moral bangsa. Misalnya prostitusi, diskotok, dagang ganja.

Oleh karena itu diperlukan suatu cara pencegahan agar kasus-kasus kejahatan dapat ditangani dan tidak semakin merajalela. Sehubungan dengan hal tersebut, Kepolisian Resor Kota Solok memutuskan untuk melaksanakan semacam program guna mengatasi masalah-masalah tersebut, yang dinamakan *zero street crime* (ZSC). Program itu kemudian dilaksanakan di Kepolisian Resort Kota Solok, yang bertujuan untuk menekan terjadinya kejahatan di Kota Solok, khususnya mengenai masalah kejahatan jalanan. Jadi diharapkan dengan adanya program ini, maka kejahatan khususnya kejahatan jalanan di Kota Solok bisa menjadi “zero” atau tidak ada kejahatan yang meresahkan masyarakat.

Program ZSC ini ditujukan terhadap segala bentuk tindakan kejahatan yang terjadi di jalanan, yaitu seperti pengemisan, penggelandangan, curanmor, penadahan, perampokan dengan kekerasan, dan lain sebagainya. Berbagai macam kejahatan seperti contoh di atas sangat kerap terjadi dan meresahkan masyarakat. Kemudian untuk dapat mengetahui apakah program tersebut efektif dan dapat dilaksanakan atau tidak, maka diperlukan penelitian lebih lanjut.

Selain itu penelitian ini juga dapat digunakan untuk mengetahui apakah program tersebut telah dilaksanakan sesuai hukum tanpa melakukan pelanggaran hukum. Sehingga dalam melakukan penekanan terhadap angka kejahatan, para aparat tidak boleh bertindak sewenang-wenang dan harus sesuai

dengan hukum dan peraturan yang berlaku dalam masyarakat. Pada dasarnya semua masalah terjadi karena ada akar permasalahannya, sehingga di perlukan suatu pemikiran yang baru dan cerdas untuk mencari akar dari permasalahan tersebut. Untuk itu diperlukan kajian lebih lanjut untuk menjawab permasalahan di atas.

Penelitian ini dilakukan di Kota Solok, karena sebelumnya belum ada peneliti yang melakukan penelitian dengan variabel ini. Penyebarluasan terhadap masyarakat luas masih sangat dibutuhkan, mengingat sosialisasi terhadap program *Zero Street Crime* tersebut masih kurang dilakukan. Sehingga diharapkan dengan penyebarluasan tersebut masyarakat dapat membantu mensukseskan program tersebut, agar dapat berjalan lancar dan tepat sasaran.

Pelaksanaan program *zero street crime* ini bersangkutan dengan fungsi, tugas dan wewenang kepolisian yang mana fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

Untuk mengetahui hakikat dari tugas POLRI dapat dilihat dari Undang undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UUNo. 2 Tahun 2002) pada pasal 13 dan pasal 14.

Pasal 13 dan menyatakan, bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberiikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14 dan menyatakan, dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakars.
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Atas uraian di atas, maka peneliti membuat judul **“PELAKSANAAN PROGRAM *ZERO STREET CRIME* SEBAGAI USAHA PENANGGULANGAN KEJAHATAN JALANAN OLEH KEPOLISIAN RESOR KOTA SOLOK”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Kepolisian Resor Kota Solok melaksanakan program *Zero Street Crime* (ZSC) sebagai usaha untuk menanggulangi kejahatan jalanan di Kota Solok?
2. Apa saja kendala yang ditemui oleh Kepolisian Resor Kota Solok dalam pelaksanaan program *zero street crime*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan permasalahan yang telah dirumuskan, maka secara keseluruhan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program *Zero Street Crime* (ZSC) dalam menanggulangi kejahatan jalanan di Kota Solok.

2. Untuk mengetahui kendala yang ditemui oleh Kepolisian Resor Kota Solok dalam pelaksanaan program *zero street crime*.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Atas dasar inilah metode penelitian hukum mempunyai ciri-ciri tertentu yang merupakan identitas penelitiannya.³ Berdasarkan dengan permasalahan yang telah ditetapkan, penulis melakukan penelitian dengan cara:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris, yaitu suatu penelitian yang berusaha mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui gejala-gejala lainnya.⁴

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis mempunyai dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder:

- a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian berupa informasi yang berkaitan dengan permasalahan. Data primer diperoleh dari hasil observasi terhadap informan secara individu

³Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1995. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet V, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

⁴Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118.

atau perseorangan, yang berkompeten dalam pelaksanaan Program *Zero Street Crime* di Kota Solok. Yaitu 2 dengan Bapak Ali Murdani selaku Kaurmintu Satreskrim Kepolisian Resor Kota Solok dan Bapak Andizal Guci selaku Kasat Binmas Kepolisian Resor Kota Solok.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi. Sumber data sekunder adalah literatur, laporan penelitian, artikel, media massa, undang-undang, atau peraturan, dan bahan-bahan pustaka serta dokumentasi lainnya. Penelitian ini menggunakan data berupa data kasus yang ada di Kepolisian Resort Kota Solok, tahun 2020.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data, meliputi: penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Pada proses pengumpulan data ini, dilakukan dilakukan dengan tiga cara, yaitu: metode wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait dengan penelitian ini. Dengan menggunakan tiga metode tersebut, diharapkan peneliti dapat memperoleh data yang sesuai dengan penelitian. Untuk memberikan penjelasan terhadap ketiga cara tersebut, berikut akan dibahas secara singkat sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dengan melakukan tanya jawab secara lisan

dengan informan. Wawancara ini dilakukan dengan wawancara semi terstruktur yaitu penulis mengajukan pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu kemudian dikembangkan sesuai dengan masalah diteliti.⁵

b. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis melalui pengamatan terhadap gejala pada objek penelitian. Dalam hal ini peneliti akan menggunakan observasi non-partisipan, yaitu suatu observasi dimana peneliti tidak terlibat langsung dan hanya sebagai pengamat independen. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti akan melakukan observasi agar dapat mendekati dan mengetahui permasalahan yang sebenarnya pada objek atau sasaran dengan estimasi waktu kurang lebih 30 hari yang dilakukan di Kota Solok.⁶

c. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.⁷

⁵Sugiono, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, hlm. 334.

⁶ Hasan, M. Iqbal, 2002, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian Hukum dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 4.

⁷Dian Maya Saputri, 2018, *Dokumentasi Sebagai Teknik Pengumpulan Data*, Program Sarjana Universitas Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 2.

4. Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh, baik data primer dan data sekunder, maka dilakukan analisa terhadap data tersebut dengan menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁸

⁸ Soerjono Soekanto, 2011, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 250.